WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 25 / SE /BAPPERIDA/2025

TENTANG

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 000.46/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Percepatan Realisasi Anggaran di masing-masing perangkat daerah dengan ketentuan :
<table>
<tr><th rowspan="2">Capaian Realisasi Tahun Anggaran Berjalan</th><th colspan="3">Belanja</th></tr>
<tr><th>Pegawai</th><th>Barang dan Jasa</th><th>Modal</th></tr>
<tr><td>TW I</td><td>Min 20%</td><td>Min 15%</td><td>Min 10%</td></tr>
<tr><td>TW II</td><td>Min. 50%</td><td>Min. 50%</td><td>Min. 40%</td></tr>
<tr><td>TW III</td><td>Min. 75%</td><td>Min. 70%</td><td>Min. 70%</td></tr>
<tr><td>TW IV</td><td>Min. 95%</td><td>Min. 90%</td><td>Min. 90%</td></tr>
</table></td><td>Badan Keuangan Daerah</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), melalui :</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>a. Utilitas kawasan industri/kawasan ekonomi khusus</td><td>Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang</td></tr>
<tr><td>b. Subsidi atau insentif pajak/retribusi daerah untuk investasi terutama di sektor prioritas</td><td>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, baik yang di danai oleh APBD maupun APBN.</td><td>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang</td></tr>
</table>

4.	Pengendalian harga bahan pokok melalui:	
	a. Pemantauan harga dan stok bahan pokok	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	b. Rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang
	c. Terjaganya pasokan bahan pokok dan barang penting	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	d. Pencanangan gerakan menanam	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang
	e. Melaksanakan operasi pasar	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	f. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
5.	Pengendalian ekspor dan impor illegal, melalui :	
	a. Pembentukan satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor illegal	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	b. Pengawasan peredaran barang-barang illegal (baju, rokok, elektronik, dll)	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
6.	Perluasan kesempatan kerja, melalui:	
	a. Penyelarasan realisasi serapan tenaga kerja dengan target serapan	Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang
	b. Penyelarasan angkatan kerja yang sudah diberikan pelatihan dengan pekerjaan yang didapatkan	Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang
	c. Pengembangan kewirausahaan	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	d. Memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek konstruksi di daerah.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang
7.	Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sesuai potensi lokal, melalui:	

	a. Perlindungan lahan sawah	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang
	b. Pemberian bantuan *cold storage*, benih, pembangunan irigasi, dll	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang/Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang
	c. Membangun kemitraan antara petani, nelayan dan peternak dengan industri terutama dalam penyerapan hasil produksi/panen	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang/Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang
8.	Meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, melalui:	
	a. Hilirisasi dan industrialisasi produksi unggulan daerah	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	b. Percepatan izin ekspor produk hilirisasi	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
	c. Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang
	d. Meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata	Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang
	e. Memfasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan TKDN untuk UMKM industri lokal	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkal Pinang
9.	Mempermudah perizinan berusaha, melalui:	
	a. Mengintegrasikan RDTR dan OSS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkal Pinang /Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang
	b. Menyederhanaan standar biaya, waktu dan syarat layanan perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang
	c. Melakukan pengawasan perizinan di daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang

Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan 9 (sembilan) langkah konkrit dimaksud, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah akan melakukan evaluasi setiap bulan minggu ke-2 mulai bulan Agustus 2025.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. WALIKOTA PANGKAL PINANG,

M. UNUS IBNUDIN.